


**STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
 HER REGISTRASI MAHASISWA *ON GOING*  
 POLITEKNIK NEGERI BALI**

**A. SERVICE DELIVERY**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa 2. Lulus Berdasarkan Yudisium Jurusan 3. Menunjukkan bukti pembayaran bank
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>MULAI</p>  <pre>           graph TD             Start([MULAI]) --&gt; A([PENGUMUMAN YUDISIUM])             A --&gt; B[BAAK MEMPROSES REGISTRASI DAN MENYERAHKAN BLANKO PEMBAYARAN]             B --&gt; C{BAAK MENERIMA BUKTI PEMBAYARAN DAN PROSES}             C -- TIDAK --&gt; D[BERKAS DIKEMBALIKAN]             D --&gt; A             C -- YA --&gt; E[BAAK MENYERAHKAN BUKTI REGISTRASI]             E --&gt; F[MAHASISWA MENERIMA BUKTI REGISTRASI]             F --&gt; G[LANJUT KULIAH]           </pre>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Direktur tentang pengantar Yudisium Mahasiswa on going.</li> <li>2. Mahasiswa melakukan proses bank (transaksi bank ), sesuai <i>table</i> biaya kuliah dan / UKT</li> <li>3. Mahasiswa menyerahkan bukti bank untuk proses registrasi</li> <li>4. Mahasiswa mendapatkan bukti registrasi</li> <li>5. Status Mahasiswa diaktifkan oleh BAAK</li> <li>6. Mahasiswa terdaftar dan aktif (naik semester)</li> <li>7. Perkuliahan</li> </ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	Kegiatan Her Registrasi 2 ( dua ) minggu
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk Pelayanan	Mahasiswa Terdaftar dan/Aktif
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Direktur. Dengan alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali</li> <li>2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telepon ; (0361) 701981</li> <li>- Email ; poltek@pnb.ac.id</li> <li>- Faximile ; 0361. 701128</li> <li>- Website ; <a href="http://www.pnb.ac.id">http://www.pnb.ac.id</a></li> </ul> </li> </ol>

## B. MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Statuta Politeknik Negeri Bali (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 924).</li> <li>8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi+ </li> <li>9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/O/1997 , tentang Pendirian Politeknik Negeri Bali;</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bali;</li> <li>11. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 190/MPK.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bali, tanggal 5 September 2014</li> <li>12. Keputusan Direktur Nomor 03818/PL8/OT/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Politeknik Negeri Bali;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang ICT</li> <li>2. Jaringan internet</li> <li>3. Meja dan kursi</li> <li>4. ATK</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan kebijakan dibidang akademik</li> <li>2. SDM yang memiliki ketelitian, kesabaran, kecakapan,</li> </ol>

		dan integritas yang tinggi
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Direktur, Pembantu Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan, SPI, Kepala Bagian Administrasi Akademik, Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan
5	Jumlah pelaksana	9 (sembilan) orang
6	Jaminan pelayanan	Penanganan Her Registrasi mahasiswa on going dilakukan secara cermat, transparan, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar yang ditetapkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Her Registrasi Mahasiswa on going dijamin keabsahannya
8	Evaluasi kinerja pelaksanaan	Evaluasi penerapan standar pelayanan dilakukan dalam satu kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Bukit Jimbaran  
 Pada tanggal 8 Agustus 2017  
 Direktur,

Ir. Made Mudhina, MT  
 NIP196203021989031002